



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**


**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 34/PUU-XVI/2018
PERKARA NOMOR 37/PUU-XVI/2018
PERKARA NOMOR 39/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN
DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN
AHLI PEMOHON
(IV)**

J A K A R T A

SELASA, 3 JULI 2018



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 34/PUU-XVI/2018
PERKARA NOMOR 37/PUU-XVI/2018
PERKARA NOMOR 39/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

- Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Pasal 73 ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 122 huruf l, dan Pasal 245] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Pasal 73 ayat (3), Pasal 122 huruf l dan Pasal 245]
- Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Pasal 180A dan Pasal 427A huruf a] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON PERKARA NOMOR 34/PUU-XVI/2018

1. Nining Elitos
2. Sunarno
3. Eduard Parsaulian Marpaung
4. Ilhamsyah
5. Damar Panca Mulya
6. Ellena Ekarahendy
7. Nur Aini

PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XVI/2018

1. Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Indonesia
2. Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA)
3. Lardo Surya Dharma

- | | |
|------------------------------|--------------------------------|
| 4. Sam Timisela | |
| 5. Feryana Dwi Lhaksitasari | 18. Doughas Febrianto S. |
| 6. Lady Esther Pussung | 19. Robin Mariyanto |
| 7. Yoshua Sarow Pitoyo | 20. Jessica Christiana Nugroho |
| 8. S. R. Permata Citra Tahir | 21. Hamdan |
| 9. Anastasya Tanti Bintari | 22. Dinda Amelia |
| 10. Cindy Kurniawan | 23. Taufika |
| 11. Adhitya Perdana Putra | 24. Alamsyah Milee |
| 12. Maria Immaculatta Merah | 25. Achmad Soim |
| 13. Satria Nugroho | 26. Agus Hermawan |
| 14. Uthary Maladhika | 27. Ilham Penta |
| 15. Widya Puspa Lestari | 28. Rossi Ullyl Azmi |
| 16. Deti Nurlisa | 29. M. Imam Firdaus |
| 17. Amandia Wahyu Nugrahani | 30. Ai Siti Sofiah |

PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PUU-XVI/2018

1. Sutanto

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR dan Ahli Pemohon (IV)

Selasa, 3 Juli 2018, Pukul 11.17 – 11.35 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 5) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 6) Saldi Isra | (Anggota) |
| 7) Suhartoyo | (Anggota) |
| 8) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 9) Wahiduddin Adams | (Anggota) |

Ery Satria Pamungkas
Saiful Anwar
Ria Indriyani

Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 34/PUU-XVI/2018/PUU-XVI/2018:

1. Ayu Eza Tiara
2. Gading Yinggar Ditya

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 37/PUU-XVI/2018/PUU-XVI/2018:

1. Jamil Burhanuddin

C. Pemohon Perkara Nomor 39/PUU-XVI/2018:

1. Sutanto

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 39/PUU-XVI/2018:

1. Sabelo Gayo

E. Ahli dari Pemohon Perkara Nomor 39/PUU-XVI/2018:

1. Suparji

F. Pemerintah:

1. Purwoko
2. Surdiyanto
3. Wahyu Jaya Setia Azhari

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.17 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang Perkara Nomor 34/PUU-XVI/2018, 37/PUU-XVI/2018, dan 39/PUU-XVI/2018 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, om swastiastu. Pemohon Nomor 34/PUU-XVI/2018, dipersilakan siapa yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 34/PUU-XVI/2018: GADING YINGGAR DITYA

Terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatannya. Untuk Perkara Nomor 34/PUU-XVI/2018 yang hadir kami dari Kuasa Hukum, saya sendiri Gading Yinggar Ditya dan rekan saya Ayu Eza Tiara. Sekian, Yang Mulia.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Kemudian 37/PUU-XVI/2018, hadir, enggak?

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XVI/2018: JAMIL BURHANUDDIN

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Kami dari Pemohon Perkara Nomor 37/PUU-XVI/2018, kami yang hadir Jamil Burhanuddin. Sementara itu, Yang Mulia.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, itu ada surat ini, permohonan untuk mencabut perkara?

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XVI/2018: JAMIL BURHANUDDIN

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Jadi, kami konfirmasi ke kaitan dengan surat kami Senin kemarin, tanggal 2 Juli 2018, kami mengajukan Surat Permohonan Pencabutan Perkara, Yang Mulia. Sehingga kami hari ini datang untuk mendengarkan ketetapan dari Yang Mulia berkaitan dengan permohonan pencabutan perkara ini. Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Tadi sudah di-RPH-kan, sudah dirapatkan dalam permusyawaratan hakim, disetujui permohonan Saudara, ya, untuk dicabut. Baik.

Kemudian, Perkara 39/PUU-XVI/2018, silakan siapa yang hadir?

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PUU-XVI/2018: SABELA GAYO

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi. Om swastiastu, namo buddhaya. Hari ini kami hadir bertiga, Yang Mulia. Saya sendiri selaku Kuasa Pemohon dan kemudian Pemohon juga hadir di kursi pengunjuk. Dan yang terakhir, pemberi keterangan Ahli yang juga sudah hadir dari kami pada hari ini, terima kasih.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Dari DPR berhalangan, ya, ada surat pemberitahuan karena ada sidang yang tidak bisa ditinggalkan. Dari Kuasa Presiden, silakan siapa yang hadir?

10. PEMERINTAH: PURWOKO

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, om swastiastu. Kami dari Pemerintah, yang hadir dari sebelah kiri saya Bapak Wahyu Jaya, saya sendiri Purwoko, dan sebelah kanan saya Bapak Surdiyanto. Terima kasih, Yang Mulia.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Agenda persidangan hari ini sebenarnya adalah untuk mendengar keterangan DPR dalam Perkara 34/PUU-XVI/2018, 37/PUU-XVI/2018, dan 39/PUU-XVI/2018. 37/PUU-XVI/2018 sudah mencabut. Kemudian mendengar keterangan Ahli dari Pemohon Nomor 34/PUU-XVI/2018, dan Ahli Pemohon Nomor 39/PUU-XVI/2018.

Untuk Perkara 34/PUU-XVI/2018, ya, ada keterangan tertulis dari Ahli Ahmad Sofian, ya. Benar, ya? Ya. Kemudian untuk satunya (...)

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 34/PUU-XVI/2018: GADING YINGGAR DITYA

Untuk yang satunya lagi, Saudara Abdul Ficar Hadjar, Yang Mulia.

13. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baru diterima, ya?

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 34/PUU-XVI/2018: GADING YINGGAR DITYA

Ya, baru diterima.

15. KETUA: ANWAR USMAN

Jadi belum bisa didengar hari ini, nanti pada sidang berikutnya. Dari Perkara Nomor 39/PUU-XVI/2018 Ahlinya Pak Dr. Suparji, S.H., M.H., ya, dipersilakan ke depan untuk diambil sumpahnya.

Ya, mohon kesediaan Yang Mulia Pak Wahiduddin.

16. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Pada Ahli Ahmad Sofian, untuk mengikuti lafal yang saya tuntunkan. Mohon maaf, yang tadi 39/PUU-XVI/2018 ya Dr. Suparji, S.H., M.H., ya.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

17. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PUU-XVI/2018: SUPARJI

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

18. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih. Mohon kembali ke tempat.

Untuk Pemohon 37/PUU-XVI/2018, ya, boleh meninggalkan ruang sidang, ya.

Kembali ke Pemohon Nomor 34/PUU-XVI/2018 untuk Ahli Pak Abdul Ficar Hadjar, apa tetap mau dihadirkan atau cukup dengan keterangan tertulisnya?

19. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 34/PUU-XVI/2018: GADING YINGGAR DITYA

Ya, berkait dengan keterangan Ahli, Yang Mulia, kami memutuskan untuk dua-duanya, untuk Ahmad Sofian dan Abdul Ficar Hadjar hanya menyampaikan keterangan tertulis saja tanpa dihadirkan.

20. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, terima kasih. Ya, baik. Silakan, Pak Dr. Suparji untuk ke podium menyampaikan poin-poinnya saja. Waktu sekitar 10--15 menit.

21. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PUU-XVI/2018: SUPARJI

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Yang terhormat Kuasa dari Presiden, Para Pemohon, dan hadirin sekalian yang berbahagia. Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT, saya menghaturkan banyak terima kasih untuk dapat memberikan keterangan dalam Perkara Nomor 39/PUU-XVI/2018.

Bahwa Pasal 180 Undang-Undang MD3 berbunyi, "Sebelum pengambilan keputusan Rancangan Undang-Undang tentang APBN, antara badan anggaran dan pemerintah pada Pembicaraan Tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170, badan anggaran wajib mengonsultasikan dan melaporkan hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang APBN dalam Rapat Pimpinan DPR."

Selanjutnya, Pasal 427A huruf a berbunyi, "Pada saat undang-undang ini berlaku, pimpinan MPR dan DPR yang berasal dari fraksi yang sedang menjabat, tetap melaksanakan tugasnya sampai berakhirnya periode keanggotaan MPR dan DPR hasil Pemilihan Umum 2014." Bahwa kedua ketentuan tersebut dalam pandangan Pemohon telah menimbulkan ketidakadilan, ketidakpastian hukum di dalam Negara Hukum Indonesia, sehingga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan permasalahan tersebut, perkenankanlah kami menyampaikan pandangan dan pendapat sebagai berikut. Huruf a, tentang konsultasi badan anggaran kepada pimpinan DPR atau atas hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang APBN.

Pertama. Bahwa Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pasal ... dilanjutkan dengan ayat (2) bahwa sesungguhnya desain Negara Hukum Indonesia adalah negara hukum yang demokratis, yang berarti bahwa dalam proses penyusunan hukum,

penyusunan norma-norma, termasuk penyusunan undang-undang harus dilaksanakan secara demokratis.

Kemudian yang kedua. Bahwa dalam rangka tegaknya negara hukum di Indonesia, maka tidak boleh ada diskriminasi bahwa pemerintah, masyarakat, dan negara harus menjunjung hukum dan pemerintahan. Ketentuan pasal-pasal tersebut memerintahkan kesetaraan dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, baik di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, dan bidang kemasyarakatan yang lain. Penegakan hukum dan kepastian hukum diwajibkan dalam rangka antara lain untuk meminimalisasi perlakuan diskriminasi.

Yang ketiga, salah satu mekanisme untuk melaksanakan demokrasi tidak langsung adalah melalui lembaga perwakilan. Secara umum, lembaga perwakilan pada mulanya dipandang sebagai representasi untuk warga negara dalam rangka ikut menentukan jalan pemerintahan. Apa yang diputuskan parlemen dianggap sebagai putusan rakyat yang berdaulat, di sinilah doktrin adanya supremasi parlemen.

Yang keempat. Bahwa sesuai dengan prinsip check and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, dianut pula prinsip demokrasi dan akuntabilitas. Prinsip akuntabilitas berarti adanya pertanggungjawaban dari pihak yang diberi mandat untuk memerintah kepada mereka yang memberi mandat. Dalam hal ini, rakyatlah yang memberikan kekuasaan kepada pemerintah untuk memerintah dan karenanya bertanggung jawab kepada rakyat. Dalam konteks DPR sebagai lembaga yang merupakan representasi dari kedaulatan rakyat, pertanggungjawaban dari pihak yang ... kepada rakyat merupakan suatu keharusan.

Yang kelima, untuk melaksanakan fungsi dan tugasnya, DPR memiliki beberapa unit kerja yang biasa disebut dengan alat-alat kelengkapan, antara lain pimpinan, badan musyawarah, badan anggaran, dan lain sebagainya.

Yang keenam. Bahwa badan anggaran merupakan alat kelengkapan DPR yang dibentuk dalam rangka pelaksanaan fungsi anggaran. Politik anggaran suatu negara yang dituangkan ke dalam APBN, sangat menentukan gerak langkah negara dalam memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi guna mencapai tujuan yang ditetapkan. Secara lebih spesifik, APBN merupakan perwujudan dari politik anggaran yang sangat menentukan arah kebijakan pembangunan nasional demi tahun ... dari tahun ke tahun untuk tercapainya peningkatan kesejahteraan rakyat yang diidam-idamkan.

Dalam kehidupan ketatanegaraan, APBN merupakan suatu hal yang sangat penting karena anggaran merupakan ... negara merupakan salah satu sarana wakil rakyat melaksanakan tugas untuk

melaksanakan pembangunan yang disertai suatu dukungan anggaran negara.

Yang kedelapan, sebagai amanat konstitusi, penyusunan dan pelaksanaan APBN harus sesuai dengan prinsip-prinsip dasar perekonomian nasional, sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara dalam rangka mewujudkan ... terwujudnya perekonomian nasional, demokrasi ekonomi, efisiensi berkeadilan, dan berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga kesinambungan kemajuan dan kesatuan nasional.

Yang kesembilan. Dalam rangka mewujudkan politik anggaran yang sesuai dengan aspirasi rakyat secara autentik, mencerminkan nilai keadilan dan implementasi kesetaraan antara alat kelengkapan DPR. Maka proses penyusunan Rancangan Undang-Undang APBN harus sesuai dengan hasil pembahasan badan anggaran dengan pemerintah. Dan secara substantif tidak perlu dikonsultasikan dengan pimpinan DPR karena dapat terjadi intervensi, yang berpotensi mengubah hasil kesepakatan yang telah dilakukan oleh badan anggaran dengan pemerintah.

Yang ke-10. Demi tegaknya konstitusi, ketentuan badan anggaran dalam Undang-Undang MD3 hendaknya dirumuskan memiliki kedudukan yang sama dengan alat kelengkapan yang lain. Mengingat alat kelengkapan DPR yang lain tidak ada ketentuan yang mengharuskan untuk melakukan konsultasi dengan pimpinan DPR dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, maka badan anggaran tidak wajib mengonsultasikan dan melaporkan hasil pembahasan RUU APBN kepada pimpinan DPR.

Poin b. Berkaitan dengan pimpinan DPR dan MPR. Yang pertama, bahwa negara hukum Indonesia akan mampu menciptakan kesejahteraan rakyat yang demokratis bila suatu undang-undang dapat menciptakan tiga kualitas, yaitu *predictability*, *stability*, dan *fairness*. *Predictability* artinya 'hukum memberikan kepastian akan suatu tindakan yang dilakukan'. *Stability* artinya 'hukum dapat mengakomodir kepentingan yang saling bersaing'. Sedangkan *fairness*, harus mencerminkan keadilan. Jika suatu produk hukum tidak memenuhi kriteria tersebut, maka eksistensinya akan kehilangan legitimasi dan efektivitasnya.

Yang kedua, salah satu ketentuan yang disempurnakan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 adalah ketentuan mengenai kedudukan partai pemenang pemilu dan struktur DPR dan MPR. Dalam suatu tataran yang demokratis, apa yang disuarakan rakyat dalam pemilu, mestinya dalam tercermin dalam konfigurasi DPR. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyempurnaan. Demikianlah salah satu pertimbangan perbaikan Undang-Undang MD3.

Yang ketiga, kedudukan pimpinan DPR bisa dikatakan sebagai juru bicara. Fungsi pokoknya adalah secara umum mewakili lembaga secara simbolis, dalam berhubungan dengan lembaga eksekutif, lembaga tinggi negara, lembaga internasional, dan lain sebagainya.

Yang keempat, pembentukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 dimaksudkan sebagai pengejawantahan nilai demokrasi dalam rangka penyesuaian perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, serta sistem presidensial. Dalam rangka mewujudkan tujuan pembentukan tersebut, maka Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 harus mencerminkan nilai kepastian hukum, termasuk mekanisme pengisian kekosongan jabatan pimpinan DPR dan MPR.

Kelima, ketidakjelasan terhadap status pimpinan MPR dan DPR yang sedang menjabat, apakah tetap akan melaksanakan tugasnya sampai berakhirnya periode MPR hasil pemilihan 2018? Atau sewaktu-waktu dapat diganti oleh partai pengusungnya. Apabila diperlukan, dapat menimbulkan kerugian konstitusional karena tidak ada jaminan kepastian hukum tentang mekanisme pergantian antarwaktu.

Dalam rangka mewujudkan nilai kepastian hukum, salah satu amanat dari konstitusi, maka rumusan tentang status pimpinan MPR dan DPR dalam Undang-Undang MD3 harus dipertegas. Bahwa partai politik dapat melakukan pergantian antarwaktu terhadap anggotanya yang menduduki jabatan sebagai pimpinan MPR dan DPR sesuai dengan mekanisme yang diatur oleh partai politik yang bersangkutan.

Majelis Mahkamah Konstitusi Yang Mulia. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut.

Bahwa yang pertama, reformasi telah mengantarkan negara Indonesia menjadi negara yang memiliki peradaban demokrasi modern. Sebagai implementasi nilai demokrasi, maka tidak boleh terjadi perlakuan berbeda terhadap alat kelengkapan DPR.

Prinsip ini harus dijunjung tinggi dalam implementasi, tidak boleh dikalahkan dengan pertimbangan lain. Karena keadilan merupakan nilai-nilai universal. Untuk memastikan konstitusional peraturan tentang alat kelengkapan, maka semua alat kelengkapan harus diperlakukan secara adil, tidak boleh diskriminatif, dan tidak boleh diintervensi oleh alat kelengkapan yang lain.

Yang kedua, Pasal 427A huruf a, yang tidak sesuai dengan nilai konstitusi karena tidak memuat kepastian hukum, dalam hal-hal terjadi pergantian antarwaktu pimpinan.

Yang Mulia Ketua, Wakil Ketua, Anggota, wakil dari Pemerintah, Para Pemohon. Demikian keterangan ini saya sampaikan. atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahitaufikwalhidayah wassalamualaikum wr. wb.

22. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumsalam. Ya, terima kasih. Pemohon apa ada yang ingin ditanyakan?

23. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PUU-XVI/2018: SABELA GAYO

Cukup, Yang Mulia.

24. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, cukup. Dari Pemerintah?

25. PEMERINTAH: PURWOKO

Cukup, Yang Mulia.

26. KETUA: ANWAR USMAN

Cukup, ya. Baiklah kalau begitu. Kemudian, Kuasa Presiden akan mengajukan ahli, bukan?

27. PEMERINTAH: PURWOKO

Tidak, Yang Mulia.

28. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, tidak. Baik.

Nah, kalau begitu, sidang hari ini adalah sidang terakhir. Tadi yang untuk 34/PUU-XVI/2018 cukup dengan keterangan tertulis. Baik. Berarti, acara selanjutnya adalah penyerahan kesimpulan. Paling lambat hari Rabu, tanggal 11 Juli 2018, pukul 14.00 WIB.

Ya, baik. Untuk Perkara Nomor 34/PUU-XVI/2018 maupun Nomor 39/PUU-XVI/2018. Ada hal lain yang ingin disampaikan?

29. KUASA HUKUM PEMOHON 34: GADING YINGGAR DITYA

Cukup, Yang Mulia.

30. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, dari Pemerintah ... dari Majelis Hakim, apa ada yang ingin didalami? Baik, dengan demikian ... dan terima kasih Pak Dr. Suparji

yang telah memberikan keterangan sebagai Ahli. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.35 WIB

Jakarta, 3 Juli 2018
Kepala Sub Bagian Pelayanan Teknis
Persidangan,

t.t.d.

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.